

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan dan diuraikan oleh peneliti tentang strategi pemberdayaan anak jalanan oleh komunitas *Save Street Child* Surabaya yang berfokus pada 3 (tiga) poin strategi pemberdayaan masyarakat, yang meliputi: *enabling*, *empowering*, dan *protecting*, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. *Enabling* yang berkaitan dengan upaya penyadaran kepada anak jalanan maupun orang tua anak jalanan serta menciptakan suasana bagi pihak eksternal. Upaya yang dilakukan komunitas tentang penyadaran kepada anak jalanan sudah baik, namun berbeda dengan penyadaran kepada orang tua anak jalanan yang masih minim. Ini dikarenakan beberapa orang tua tidak mendukung anak untuk mengikuti kegiatan komunitas. Kemudian strategi lainnya yang berkaitan dengan *enabling* adalah menciptakan suasana bagi pihak eksternal sudah sangat baik, ini terlihat dari banyaknya pihak eksternal yang berkolaborasi dan terus menjalin kerjasama dengan komunitas *Save Street Child* Surabaya. Komunitas sudah berhasil *branding* kepada masyarakat sebagai wadah dalam memberdayakan anak jalanan.
2. *Empowering* yang dilakukan komunitas *Save Street Child* Surabaya melalui kegiatan yang dirancang diantaranya: a) Jum'at Sehat kegiatan rutin setiap hari Jum'at untuk membagikan susu kepada anak jalanan

binaan agar gizi mereka terpenuhi, b) Kelas Merdeka yaitu program pelatihan mewarnai, menari, fotografi, karate, dan komputer yang diikuti anak jalanan binaan di 2 titik yaitu Paliatif dan Tidar yang dilaksanakan setiap hari Sabtu dan Minggu di *basecamp* atau Taman Paliatif, c) Pengajar Keren yaitu kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan setiap hari Minggu, d) Beasiswa berupa bantuan biaya sekolah bagi anak jalanan binaan jenjang SD sampai SMA/SMK baik sekolah reguler maupun kejar paket, e) Ayo Sekolah Rek! bantuan perlengkapan sekolah untuk anak jalanan binaan komunitas, dan f) Piknik Asyik kegiatan rekreasi keluar untuk memenuhi hak bermain anak. Semua kegiatan yang dilakukan sudah sangat baik. Dengan kegiatan yang dirancang oleh komunitas, hak belajar dan bermain anak jalanan binaan komunitas dapat terpenuhi. Pemberdayaan yang dilakukan melalui kegiatan tidak hanya semata-mata dilaksanakan, namun komunitas juga memperhatikan perkembangan anak jalanan binaan.

3. *Protecting* yang dilakukan komunitas *Save Street Child* Surabaya kepada anak jalanan binaan dengan memperhatikan perkembangan mereka terutama dalam bersekolah. Selain itu juga, komunitas menjadi jembatan bagi anak jalanan binaan dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) jika terjadi penangkapan anak jalanan. Tidak hanya itu, komunitas juga perlu memperhatikan legalitas komunitas dengan adanya bukti pendirian komunitas maupun lain sebagainya. Komunitas *Save Street Child* Surabaya hanya memiliki akta pendirian saja tanpa memiliki surat

legalitas yang diakui oleh negara.

Dari penjelasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa strategi yang dilakukan komunitas *Save Street Child* Surabaya dalam memberdayakan anak jalanan dengan menggunakan teori pemberdayaan masyarakat menurut Kartasmita dalam (Mardikanto & Soebiato, 2020) hanya 2 strategi saja yang terlaksana dengan baik, yaitu *enabling* dan *empowering*. Hal ini terlihat dari berhasilnya komunitas *Save Street Child* Surabaya dalam menarik anak jalanan dan pihak eksternal untuk berkolaborasi dan program kegiatan yang dirancang dengan baik yang membawa dampak positif bagi anak jalanan binaan komunitas *Save Street Child* Surabaya. Untuk strategi dalam *protecting*, belum terlaksana dengan maksimal. Hal ini dikarenakan kurangnya surat legalitas yang dimiliki komunitas *Save Street Child* Surabaya yaitu surat legalitas yang diakui nasional. Karena hanya memiliki akta pendirian saja yang berbentuk perkumpulan. Dapat dilihat juga dari masing-masing strategi pemberdayaan masyarakat yang diuraikan, dimana pemerintah, sektor swasta, dan juga komunitas sebagai perkumpulan masyarakat sudah sangat baik dalam menjalin kerjasama untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat terutama pada anak jalanan. Tetapi dalam hal ini, masih perlu peran pemerintah yang sejalan dengan pemberdayaan anak jalanan yaitu Dinas Sosial yang belum optimal dalam menjalin kerjasama karena adanya kepentingan masing-masing *stakeholder* yaitu Dinas Sosial dan Komunitas *Save Street Child* Surabaya.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan dalam penelitian ini, maka penulis mengemukakan beberapa saran yaitu terkait pemberdayaan anak jalanan yang dilakukan oleh komunitas *Save Street Child* Surabaya, sebagai berikut:

1. Memperluas titik kegiatan Kelas Merdeka (pelatihan) di titik lainnya, agar anak jalanan binaan mendapatkan pelatihan secara merata tidak hanya di 2 titik saja.
2. Perlu adanya kerjasama dengan pihak pemerintah untuk mengoptimalkan program pemberdayaan.
3. Komunitas *Save Street Child* Surabaya membuat legalitas yang diakui secara nasional dalam bentuk yayasan agar mendapatkan benefit seperti perijinan dari pemerintah, bantuan finansial, dan benefit lainnya yang berdampak pada perkembangan komunitas. Jadi, komunitas tidak hanya memiliki akta pendirian perkumpulan komunitas saja yang dianggap kurang kuat jika dibandingkan dengan komunitas yang memiliki legalitas pendirian badan hukum berbentuk yayasan dan terdaftar. Hal ini dapat dimulai menetapkan ketua yayasan karena ini menjadi salah satu kendala yang dialami oleh komunitas *Save Street Child* Surabaya.